



PUTUSAN

Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PRIMAGRAPHIA DIGITAL, berkedudukan di Jl. Kalibaru Timur III No. 1, Senin, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh EDDY KIMAS, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERDI SUTANTO, CH, S.H., M.H, ANDERSON C.CHANDRA,SH dan A.M.ILHAM AKBAR,SH Advokat/Pengacara berkantor di Jakarta Law Firm di World Center II, 18 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Penggugat;

LAWAN

1. Ferrostaal GmbH dahulu beralamat Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen, Germany dan sekarang tidak diketahui lagi tempat keberadaannya dan domisilinya, untuk selanjutnya disebut Terbanding I, semula sebagai Tergugat I;
2. PT. Ferrostaal Equipment Solutions dahulu beralamat di Graha Ferrostaal, Ground & 1<sup>st</sup> Floor, Jl. Mampang Prapatan No. 97, Jakarta 12790, Indonesia dan sekarang tidak diketahui lagi tempat keberadaannya dan domisilinya, disebut Terbanding II, semula sebagai Tergugat II;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **BENY WAHYUDI, SH.**, dan **GATOT HADI PURWANTO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARB & ASSOCIATES" berkedudukan di Jl. Sumatra No. 76 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat I tertanggal 7 Juni 2018 sedangkan untuk Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2018, untuk selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II disebut Para Terbanding semula Para Tergugat

Hal.1. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 679/Pdt./2019/PT.DKI, tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II dalam hal transaksi pembelian mesin MGI JETvarnish spot UV & 3D Coating Machine, MGI Press Card Pro & Punch Card Pro, MGI Digital Sheet Feed Printing Machine Meteor DP 8700XL
3. Menolak tuntutan selain dan selebihnya.

## B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang diatur dalam Order Konfirmasi No : 200-13-95.337, Order Konfirmasi No. 200-13-95.363, dan Order Konfirmasi No. 981-12-94.974;

Hal.2. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah ingkar janji/wanprestatie karena tidak melakukan kewajiban pembayaran sisa tagihan sebesar USD 297.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus US Dollar) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam Order Konfirmasi No : 200-13-95.337 (dalam bukti T-1 A dan T-1 B) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kewajiban pembayaran sisa tagihan sebesar USD 297.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus US Dollar);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran sisa pembayaran sebesar USD 214.200 (dua ratus empat belas ribu dua ratus US Dollar) ;
6. Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tetap sah dan dilanjutkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam ketiga set Order Konfirmasi No.200-13-95.337, Order Konfirmasi No.200-13-363, dan Order Konfirmasi No.981-12-94.974 ;
7. Menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

**C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.521.000.-(tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding

Nomor 085/SRT.PDT.BDT/2019/PN.JKT.PST Jo 678/Pdt.G/2017/PN.JKT. PST tanggal 25 Juni 2019, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya ERDI SUTANTO, CH, S.H., M.H, ANDERSON C.CHANDRA,SH dan A.M.ILHAM AKBAR,SH Advokat/Pengacara berkantor di Jakarta Law Firm di World Center II, 18 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 tersebut, tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada

Hal.3. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2019 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tata cara, serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan Per Undang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama, serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019, serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.4. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada intinya adalah agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019; Selanjutnya mengadili sendiri

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDIN(PENGGUGAT) seluruhnya;
2. Menyatakan TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) telah ingkar janji atau wanprestasi karena teknologi mesin tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam brosur dan secara lisan serta keterangan yang disampaikan TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) kepada PEMBANDING (PENGGUGAT);
3. Menyatakan batal Order Confirmation 200-13-95337 (MGI Jetvarnish spot UV & 3D Coating Machine), maka kewajiban PEMBANDING (PENGGUGAT) senilai USD 297.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dollar amerika) tidak perlu dibayar lagi kepada TERBANDING I (TERGUGAT I);
4. Menyatakan batal Order Confirmation 981-12-94.974 (MGI Digital Sheetfed Printing machine Meteor DP 8700XL), maka kewajiban PEMBANDING (PENGGUGAT) senilai USD 238.000 (dua ratus tiga puluh delapan ribu dollar amerika) tidak perlu dibayar lagi kepada TERBANDING I (TERGUGAT I);

Hal.5. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



5. Menyatakan batal Order Confirmation 200-13-95.363 (MGI Press Card Pro & Punch Card Pro), maka kewajiban PEMBANDING (PENGGUGAT) senilai USD 91.800 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus dollar amerika) tidak perlu dibayar lagi kepada TERBANDING I (TERGUGAT I);

6. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin MGI Digital Sheet Feed Printing machine Meteor DP 8700XL yang tersimpan digudang PEMBANDING (PENGGUGAT) bukan merupakan tanggung jawab PEMBANDING (PENGGUGAT) dalam kerusakan apapun. Bilamana TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) datang ke tempat PEMBANDING (PENGGUGAT) untuk menarik mesin tersebut, maka diizinkan oleh PEMBANDING (PENGGUGAT) dengan biaya angkut yang ditanggung oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II).

7. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit MGI Jetvarnish spot UV & 3D Coating Machine yang tersimpan digudang PEMBANDING (PENGGUGAT) bukan merupakan tanggung jawab PEMBANDING (PENGGUGAT) dalam kerusakan apapun. Bilamana TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) datang ke tempat PEMBANDING (PENGGUGAT) untuk menarik mesin tersebut, maka diizinkan oleh PEMBANDING (PENGGUGAT) dengan biaya angkut yang ditanggung oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II).

8. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit MGI Press Card Pro & Punch Card Pro yang tersimpan digudang PEMBANDING (PENGGUGAT) bukan merupakan tanggung jawab PEMBANDING (PENGGUGAT) dalam kerusakan apapun. Bilamana TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) datang ke tempat PEMBANDING (PENGGUGAT) untuk menarik mesin tersebut, maka diizinkan oleh PEMBANDING (PENGGUGAT) dengan biaya angkut yang ditanggung oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II).

9. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar kembali uang yang telah diterima oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) sebagai uang muka MGI Jetvarnish spot UV & 3D Coating Machine sebesar USD 52.500 (lima puluh dua ribu dollar amerika), selambat-

Hal.6. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.





lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

10. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar kembali uang yang telah diterima oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) sebagai uang muka MGI Digital Sheetfed Printing machine Meteor DP 8700XL sebesar USD 42.000 (empat puluh dua ribu dollar amerika), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

11. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar kembali uang yang telah diterima oleh TERBANDING I (TERGUGAT I) sebagai uang muka MGI Press Card Pro & Punch Card Pro sebesar USD 16.200 (enam belas ribu dua ratus dollar amerika), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

12. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar bea masuk impor:

- No. 001/PIB Tanggal 27 Agustus 2013 (PPn dan PPh MGI Digital Sheetfed Printing machine Meteor DP 8700XL) sebesar Rp 363.545.000,-;
- No. 002/PIB Tanggal 30 Agustus 2013 (Kekurangan PPn dan PPh MGI Digital Sheetfed Printing machine Meteor DP 8700XL) sebesar Rp 16.660.000,-;
- No. 003/PIB Tanggal 16 September 2013 (Bayar PPn dan PPh MGI Press Card Pro & Punch Card Pro) sebesar Rp 170.564.000,-;
- No. 004/PIB Tanggal 22 November 2013 (Bayar PPn dan PPh MGI Jetvarnish spot UV & 3D Coating Machine) sebesar Rp 425.161.000,- ;

dengan total : Rp 975.930.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

13. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar kepada PEMBANDING (PENGUGAT) kerugian immaterial dan biaya penanganan perkara Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta

Hal.7. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

14. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

15. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;

16. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

17. Menghukum TERBANDING I (TERGUGAT I) dan TERBANDING II (TERGUGAT II) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat setelah di pelajari dan diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah di bahas dalam proses jawab-menjawab dalam pemeriksaan di peradilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap peristiwa persidangan di tingkat pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan

Hal.8. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut tetap di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua Tingkat Peradilan dan di tingkat banding akan di cantumkan dalam amar putusan ini:

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan-ketentuan per Undang-Undangan lain yang terkait:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 678/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh

Hal.9. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Hi.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Adi Juliasa, SH.,MH dan Singgih Budi Prakoso,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMY ANEKA, SH.,MH

## Rincian Biaya Banding

1	Materai	:	Rp. 6.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3	Biaya Proses	:	<u>Rp. 134.000,00</u>
	Jumlah	:	<u>Rp. 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal.10. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.11. Putusan Nomor 679/PDT/2019/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)